

EFEKTIVITAS REKOMENDASI KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sulis Setyowati¹, Guntarto Widodo²

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

lismadiun2014@gmail.com dan guntartowidodo@gmail.com

ABSTRAK

Laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Komisi Kejaksaan, juga ditujukan kepada Jaksa Agung dengan tembusan Komisi Kejaksaan. Ada juga laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung tanpa tembusan ke Komisi Kejaksaan. Memorandum of Understanding (MoU) antara Jaksa Agung dan Ketua Komisi Kejaksaan telah menggariskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara pengawas internal dan pengawas eksternal. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A.Michael Huberman. Berdasarkan MoU, Jaksa Agung berkewajiban memberitahukan pengaduan yang diterima dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Komisi Kejaksaan. Koordinasi antara Komisi Kejaksaan dengan jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan penting dilakukan agar setiap laporan pengaduan diketahui oleh setiap pihak, tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan, dan setiap pihak mengetahui tahapan tindak lanjut laporan dan hasil akhir dari pemeriksaan. Komisi Kejaksaan mengharapkan kiranya Jaksa Agung dapat merespon dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Komisi kejaksaan dengan senang hati mendialogkan dan mendalami setiap rekomendasi, untuk mencapai titik temu dan kesepahaman antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan.

Kata kunci : Efektivitas, Rekomendasi, Komisi Kejaksaan, Laporan Pengaduan Masyarakat

ABSTRACT

Public complaints report forwarded to the Prosecutors' Commission, also forwarded to the Attorney General with a copy of the Prosecutors' Commission. There are also reports forwarded to the Attorney General without a copy to the Prosecutors' Commission. The Memorandum of Understanding (MoU) between the Attorney General and the Chair of the Prosecutors' Commission has outlined the importance of coordination and synchronization between internal and external supervisors. The research method chosen was qualitative research with data analysis of this study following an interactive model of data analysis as proposed by Mattew B. Miles and A. Michael Huberman. Under the MoU, the Attorney General is obliged to notify the complaints received and the results of examinations that have been made to the Prosecutors' Commission. Coordination between the Prosecutorial Commission and the Deputy Attorney General in the area of Supervision is important so that each complaint report is known by each party, there is no overlap in the examination, and each party knows the stages of the follow-up to the report and the final results of the examination. The Prosecutors' Commission expects that the Attorney General can respond and follow up on the recommendations given by the Prosecutors' Commission. The prosecutorial commission is happy to dialogue and explore every recommendation, to reach a meeting point and understanding between the Prosecutors' Commission and the Prosecutors' Office.

Keywords: Effectiveness, Recommendations, Prosecutors' Commission, Public Complaints Report

PENDAHULUAN

Paradigma terkait perilaku negatif jaksa maupun kinerja lembaga Kejaksaan yang tidak sesuai dengan kinerja masyarakat sudah menjadi suatu yang repetitif diberitakan di media. masyarakat pada umum nya sudah punya persepsi negatif terhadap kejaksaaan dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum. Sorotan tajam terhadap lembaga kejaksaan telah menjadi salah satu alasan bagi pemerintah dan legislatif untuk membentuk sebuah lembaga yang dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja kejaksaan. Bedasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah komisi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kejaksaaan. Kewenangan tersebut ditndaklanjuti oleh Presiden dengan membentuk Komisi Kejaksaan berdasarkan peraturan Presiden.

Pertama kali Komisi Kejaksaan dibentuk pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota dan lima anggota. Namun komisi yang dibentuk pertama kali untuk menjadi mitra bagi Kejaksaan dalam meningkatkan kinerjanya itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan beberapa peristiwa yang terkait dengan dugaan suap yang diterima oleh pejabat Kejaksaan seakan menjadi bukti bahwa komisi ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat. Oleh karena itu Presiden membentuk lembaga baru tersebut dengan dengan mengeluarkan peraturan baru yang mengubah bentuk organisasi,tugas, dan kewenangan Komisi Kejaksaan.

Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Kejaksaan adalah “melakukan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap kinerja dan perilaku dan kinerja jaksa dan/ataupergawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik”. Pelaksanaan tugas pemantauan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan yang sedang melakukan tugas kedinasaan, tetapi

termasuk pula perilaku diluar kedinasaan. Melaksanakan tugas pemantauan, penagawasan dan penilaian terhadap organisasi kejaksaan yang tersebar di seluruh daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tidak sedikit.

Strategi yang ditempuh oleh Komisi Kejaksaan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggerakkan partisipasi. Dalam konteks ini, Komisi Kejaksaan memperkuat kelembagaannya melalui hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga masyarakat, perguruan tinggi maupun masyarakat dalam arti luas dalam perannya meningkatkan kinerja kejaksaan, misalnya melalui penelitian, sosialisai maupun pengaduan laporan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hubungan kemitraan juga merupakan upaya Komisi Kejaksaan untuk mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa indonesia merupakan negara hukum (rule of law) yang mengedepankan supermasi hukum. hal ini berarti bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana penggerak aktifitas kehidupan bernegara, pemerintah dan kemasyarakatan. hukum yang adil bedasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi kondisi ideal harapan masyarakat. Upaya menjaga proses sistem peradilan dan mengawasi kejaksaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan koridor hukum, Komisi Kejaksaan membutuhkan peran serta partisipasi masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat dalm fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama kelembagaan dalam memantau kinerja dan perilaku jaksa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas yang menjelaskan latar belakang dari penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk rekomendasi dari Komisi Kejaksaan terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat?

2. Bagaimanakah efektivitas rekomendasi Komisi Kejaksaan dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat?

Tabel . Laporan Pengaduan Masyarakat Laptri I 2019

No.	Nama	Jumlah
1	Sisa Laporan pengaduan Triwulan IV (2018)	217
2	Laporan Pengaduan yang diterima (Januari - Maret) 2018	194
	Total	411

Tabel . Laporan Pengaduan Masyarakat Laptri II 2019

No.	Nama	Jumlah
1	Sisa Laporan pengaduan Triwulan IV (2018)	293
2	Laporan Pengaduan yang diterima (Januari - Maret) 2018	155
	Total	448

Sumber Tabel I dan II : Bagian Pelayanan Teknis pada Komisi Kejaksaan R.I. tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A.Michael Huberman.

1. Lokasi Penelitian/Kasus

Lokasi penelitian ini telah disebutkan domain-domain yang akan diteliti. Domain *law sanctioning institutions* (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) diteliti untuk memperoleh data tentang berbagai masalah yang terkait dengan penerapan model pengawasan jaksa dan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Sumber dan Teknik Analisis Data


a. Sumber Data

Sumber data primer adalah para *stakeholders* yang terkait dengan pengawasan jaksa dan pegawai Kejaksaan yang terdiri dari (1) *key-informan* (Jaksa Agung Muda Pengawasan); (2) *informan* lainnya terdiri dari: Ketua Komisi Kejaksaan dan Sekretaris Komisi Kejaksaan. Sumber

data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait hasil-hasil penelitian, pencatatan, serta literatur yang relevan dengan tujuan penelitian ini.¹

b. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman,² yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:³



Sumber: Adaptasi dari Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman.

¹ Jenis penelitian yang paling sesuai untuk penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus. Ada 6 sumber bukti dalam kegiatan pengumpulan data pada studi kasus, yaitu (1) Dokumentasi; (2) Rekaman arsip; (3) Wawancara; (4) Observasi langsung; (5) Observasi partisipan; dan (6) Perangkat fisik. Lihat, Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode*, (Jakarta : Radja Grafindo, 2006), hlm. 103-118.

² Lihat, Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1992, hlm. 22.

³Loc.Cit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Rekomendasi Komisi Kejaksaan Terhadap Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menjelaskan fungsi pengawasan, pemantauan dan penilaian yang menjadi kewenangan Komisi Kejaksaan melalui penanganan laporan pengaduan masyarakat. Berpedoman pada perpres tersebut, mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat telah ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor: PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Komisi Kejaksaan. Laporan pengaduan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan diproses dalam bentuk tertulis, meskipun sumber laporannya dapat di ajukan secara langsung/lisan. Komisi Kejaksaan akan membantu menuangkan kedalam bentuk tertulis apabila sumber pengaduan ditunjukan secara lisan oleh pelapor. Pembahasan laporan pengaduan di dalam rapat pleno dilakukan terhadap semua laporan yang masuk di Komisi Kejaksaan. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima akan diperiksa kelengkapan persyaratan secara administratif maupun substantif yang terdiri dari :

1. Syarat administrasi; pelapor diharapkan dapat melampirkan beberapa adata terkait identitas diri dan pelapor (jaks dan/atau pegawai kejaksaan),uraian kerugian materiil maupun immateriil, uraian kronologis pelanggaran hukum terlapor, hal-hal yang dimohonkan pelapor, serta bukti-bukti pendukung. Laporan yang mencakup data tersebut dilengkapi dengan tanda tangan pelapor.
2. Syarat substansi; laporan pengaduan yang ditunjukkan harus sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan komisi kejaksaan, yakni dugaan pelanggaran terkait kinerja, kode etik dan perilaku jaksa, dan/atau peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terlapor disertai bukti pendukung. Komisi Kejaksaan tidak berwenang untuk memeriksa atau mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh jaksa terlapor. Secara kesuluruhan, penanganan laporan pengaduan masyarakat komisi kejaksaan terbagi ke dalam empat tahap, yakni :

Tahap 1 : Telaah

Laporan pengaduan masyarakat yang masuk akan diterima oleh bagian pelayanan teknis sekretariat Komisi Kejaksaan dalam bentuk tertulis untuk diregister. Setelah registrasi, laporan pengaduan telaah secara administratif dan substantif (bedasarkan form terlampir) oleh Komisioner Kejaksaan dengan dibantu Kelompok Kerja selambat – terlambatnya sejak diterima dari sekertaris bedarsarkan disposisi Ketua Komisi Kejaksaan. Apabila di nilai cukup bukti, hasil telaah disampaikan dalam rapat pleno untuk memutuskan :

1. Rekomendasi tindak lanjut (untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan).
2. Rekomendasi klarifikasi.
3. Diteruskan instansi yang berwenang .
4. Dimintakan kelengkapan pada pelapor.
5. Dinformasikan pada pelapor.
6. Diarsipkan.

Apabila dalam proses penalaahan pengaduan dinilai kurang memenuhi syarat, Komisi Kejaksaan akan menghubungi pelapor dan melakukan pengambilan data / bahan dalam kurun 30 (tiga puluh) hari. Apabila pelapor tetap tidak bisa memenuhi data yang diminta Komisi Kejaksaan, maka laporan akan disimpan sebagai informasi atau temuan. Rekomendasi hasil pleno telaah laporan pengaduan disampaikan oleh Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung.

Tahap 2 : Pemantauan

Komisi Kejaksaan melakukan proses pemantauan untuk mengetahui proses penanganan laporan pengaduan masyarakat, baik yang direkomendasikan oleh Komisi Kejaksaan (kelanjutan dari tahap I) maupun laporan pengaduan masyarakat yang ditangani aparat pengawas internal kejaksaan. Proses penanganan laporan pengaduan yang terpantau di mulai dari proses gelar perkara, sampai tindak lanjut rekomedasi penjatuhan hukum disiplin baik menyangkut tindakan, jenis, maupun pelaksanaannya oleh Jaksa Agung.

Hasil analisis Komisi Kejaksaan terhadap tindak lanjut rekomendasi Komisi Kejaksaan oleh Kejaksaan dijadikan berkas pemantauan bersama dengan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal kejaksaan, salinan laporan pengaduan yang langsung diterima oleh Kejaksaan Agung yang dikirimkan kepada Komisi Kejaksaan, dan tembusan surat perintah Jaksa Agung/

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
*Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

Jaksa Agung Muda Pengawasan atas rekomendasi Komisi Kejaksaan. Berkas pemantauan akan ditelaah untuk mengetahui:

1. Ada bukti atau informasi baru tetapi belum diklarifikasi;
2. Ada bukti atau informasi baru tetapi perlu diklarifikasi lebih lanjut;
3. Adanya pemeriksaan yang tidak dikoordinasikan sebelumnya oleh Kejaksaan Agung dengan Komisi Kejaksaan;
4. Pemeriksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan nyata setelah 3 (tiga) bulan sejak laporan pengaduan diserahkan komisi kejaksaan kepada aparat pengawas internal kejaksaan ;
5. Diduga kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawas internal kejaksaan; atau
6. Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal kejaksaan telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi awal dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hasil telaah akan disampaikan dan dibahas dalam forum rapat pleno untuk memutuskan :

1. Pemeriksaan ulang untuk atau periksa tambahan, apabila: a) ada bukti atau informasi baru tetapi belum di klarifikasi oleh kejaksaan; b)pemeriksaan tidak di koordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan.
2. Pengambil alihan pemeriksaan, apabila: a) pemeriksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata 3 (tiga) bulan; b) diduga kolusi dalam pemerkisaan oleh pengawas internal kejaksaan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak kejaksaan atau adanya kebutuhan pembahasan dengan ahli terkait.

Tahap III : Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan ditempuh berdasarkan keputusan rapat pleno untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja, kode etik, dan perilaku jaksa, disiplin pegawai dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh telapor. Komisi Kejaksaan akan melakukan pengumpulan keterangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pengaduan. Dalam hal ini, jaksa dan/atau pegawai kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Komisi Kejaksaan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan persiapan berupa :

1. Pengakijian terhadap berkas laporan pengaduan,hasil telaah,hasil klarifikasi dan surat-surat yang terkait;
2. Mengumpulkan data atau bukti yang awal berkaitan dengan laporan pengaduan;
3. Meneliti data kepegawaian dan surat kepegawaian terlapor;
4. Menentukan pihak-pihak yang perlu diminta keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan secara lisan (langsung) dan/atau tertulis (tidak langsung).dalam pemeriksaan tidak diperbolehkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat dan menggunakan cara-cara menjurus keada intimidasi atau tekanan secara fisik atau psikis. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam ajangka waktu setidaknya 30 (tiga puluh) hari dan dapat di perpanjang 7 (tujuh) hari. hasil peeriksaan di tuangkan kedalam laporan hasil pemirksaan (LHP) yang membuat berita acara pelaksanaan,berita acara permintaan keterangan, salinan laporan pengaduan, bukti pendukung dan kesimpulan (saran dan pendapat). LHP tersebut di bahas dalam rapat pleno untuk memutuskan :

1. Terbukti atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja disiplin pegawai negri sipil, dan/atau kode etik dan perilaku oleh jaksa dan/atau pegawai kejaksaan, dan/atau pelanggran peraturan perundang-undangan.
2. Tingkat pelanggaran.
3. Jenis hukuman disiplin pegawai yang direkomendasikan.

Hasil rapat pleno mengeai pemeriksaan di tuangkan dalam keputusan dan berita acara rapat pleno. apabila bukti-buktii bersalah,kimisi kejaksaan mengirimkan rekomdsasi penjatuhan hukuman kepada jaksa agung yang ditembuskan kepada jaksa agung muda pengawasan dan pelapor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. apabila dalam pemeriksaan di temukan adanya indikasi dugaan tindak pidan maka komisi kejaksaan melaporkan hasil pemeriksaan instansi terkait.

Tahap IV: Tindak lanjut kepada Presiden

Komisi kejaksaan akan melakukan supervisi mengenai sikap Kejaksaan dalam menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan

yang dikukan Komisi Kejaksaan. Apabila rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan melaporkan kepada Presiden secara tertulis setelah koodinasi dengan Jaksa Agung. Apabila melakukan kegiatan pemantauan, lembaga mitra memperoleh temuan berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan jaksa dan/atau pegawai kejaksaan, maka temuan tersebut dapat diteruskan jadi laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan.

Efektivitas Rekomendasi Komisi Kejaksaan dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Komisi Kejaksaan mengirimkan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas laporan pengaduan masyarakat pada bulan Januari sampai dengan Juni 2019 sejumlah 448 rekomendasi. Pada tahun 2018 sejumlah 466 rekomendasi dan tahun 2017 sejumlah 424 rekomendasi serta tahun 2016 sejumlah 361 rekomendasi. Tren yang baik yaitu adanya peningkatan jumlah rekomendasi yang dikirimkan oleh Komisi Kejaksaan RI kepada Kejaksaan dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2019. Beberapa rekomendasi tersebut mengenai penanganan tindak pidana korupsi baik daerah maupun di pusat yang diduga dilakukan secara tebang pilih.

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan meliputi pengaduan yang terkait dengan kinerja satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun Kantor Cabang Kejaksaan Negeri. Kondisi masyarakat dan dinamika lokal di suatu daerah ikut mempengaruhi kuantitas laporan yang diterima Komisi Kejaksaan. Untuk daerah-daerah dengan jumlah laporan pengaduan tinggi, Komisi Kejaksaan melakukan pendekatan khusus sehingga ada perbaikan dan pembenahan secara sistemik.⁴

Komisi kejaksaan melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa melalui beberapa cara, diantaranya melalui penerimaan pengaduan masyarakat, kerjasama dengan perguruan tinggi,

Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi, kerjasama dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas pengawasan (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan Ombudsman), dan pengamatan melalui media informasi baik cetak maupun elektronik.

Setiap laporan atau informasi yang diterima komisi kejaksaan dilakukan talaah secara mendalam dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, klarifikasi untuk mendapatkan informasi yang seimbang, dan melakukan penelusuran lapangan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Standar operasional prosedur (SOP) Komisi Kejaksaan terkait dengan laporan pengaduan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat melihat laporan secara objektif, memfilter pengaduan yang mengandung fakta atau fitnah, dan menghindari pemanfaatan Komisi Kejaksaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum.

Melalui laporan pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan juga berupaya menjembatani dan membangun komunikasi antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang ditemukan, timbulnya laporan pengaduan disebabkan permasalahan yang sepele karena tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pelapor dan terlapor.

Laporan pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan tidak hanya berasal dari masyarakat (eksternal kejaksaan), tetapi komisi juga pengaduan yang berasal dari pegawai di kejaksaan. Hal ini menunjukkan peran dan posisi Komisi Kejaksaan dianggap penting, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga penting bagi pegawai kejaksaan (institusi kejaksaan). Karena itu perlu mencantoh Ombudsman, yang membuat sistem *early warning system*, reminder/pengingat sekaligus membantu dalam monitoring laporan baik oleh internal Ombudsman maupun masyarakat sebagai pelapor.⁵

⁴ Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018*, Jakarta : Komisi Kejaksaan, hlm. 55.

⁵ Roviana H. Dai, Lillyan Hadjaratie, dan Nuzran Firmansyah Bouti, *Rancang Bangun Aplikasi E-Report Pengaduan Masyarakat Design Public Complaint E-Report Application*, Jurnal Elinvo (Electronic, Informatic, and Vocational Education, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 65, www.jurnal.uny.ac.id., diakses 7 Maret 2019.

Komisi Kejaksaan bisa juga melakukan pengembangan aplikasi laporan pengaduan seperti yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berbasis android guna memudahkan masyarakat dalam mepalorkan keluhannya, dengan aplikasi yang menggunakan fitur *Location Based Service* untuk memudahkan dalam pencarian lokasi pelapor dengan mengetahuinya melalui keberadaan posisi *smartphone* pelapor.⁶

Laporan pengaduan masyarakat ada yang ditujukan kepada Komisi Kejaksaan, ada juga pengaduan yang ditujukan kepada Jaksa Agung dengan tembusan Komisi Kejaksaan. Ada juga laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung tanpa tembusan ke Komisi Kejaksaan. Memorandum of Understanding (MoU) antara Jaksa Agung dan Ketua Komisi Kejaksaan telah menggariskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara pengawas internal dan pengawas eksternal. Berdasarkan MoU Jaksa Agung berkewajiban memberitahukan pengaduan yang mereka terima dan hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan kepada Komisi Kejaksaan.

Koordinasi antara Komisi Kejaksaan dan jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan penting dilakukan agar setiap laporan pengaduan diketahui oleh masing-masing pihak, tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan, dan masing-masing pihak mengetahui tahapan tindak lanjut laporan dan hasil akhir dari pemeriksaan. Ada trend positif yang berkembang akhir-akhir ini dimana ada peningkatan respon dan informasi perkembangan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Komisi Kejaksaan.

Yang masih perlu mendapatkan perhatian dan dirumuskan mekanisme pemantauan hasil tindak lanjut laporan pengaduan adalah, ketika rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan terkait dengan teknik penanganan perkara, sehingga oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan diteruskan ke Bidang Teknis. Pengalaman

⁶ Fegi Eriyani, Bayu Priyambadha, Heru Nurwarsito, *Pengembangan Aplikasi Mobile Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Menggunakan Fitur Location Based Service Berbasis Android*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Volume 3, No. 4, April 2019, hlm. 4083, <http://j-ptiik.ub.ac.id>, diakses tanggal 9 April 2019.

selama ini, ada kesulitan untuk meng-update informasi tindak lanjut laporan pengaduan yang diteruskan ke Bidang Teknis.

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk rekomendasi komisi kejaksaan terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat meliputi: a. rekomendasi tindak lanjut (untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan); b. rekomendasi klarifikasi; c. diteruskan instansi yang berwenang; d. dimintakan kelengkapan data dan bahan keterangan pada pelapor; e. dinformasikan pada pelapor.
2. Efektivitas rekomendasi komisi kejaksaan dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat, Tren yang baik yaitu adanya peningkatan jumlah rekomendasi yang dikirimkan oleh Komisi Kejaksaan RI kepada Kejaksaan dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2019. Beberapa rekomendasi tersebut mengenai penanganan tindak pidana korupsi baik didaerah maupun di pusat yang diduga dilakukan secara tebang pilih.

SARAN

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi laporan pengaduan supaya ada kepastian tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat. Pertemuan koordinasi perlu dilakukan secara regular sekurang kurang 1 (satu) bulan sekali, dan masing-masing lembaga perlu menunjuk *legal officer* atau penanggung-jawab untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan laporan pengaduan dan pelayanan laporan pengaduan masyarakat secara online terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode*, (Jakarta : Radja Grafindo, 2006), hlm. 103-118.
- [2] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1992, hlm. 22.
- [3] Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018*, Jakarta : Komisi Kejaksaan, hlm. 55.

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

- [5] Roviana H. Dai, Lillyan Hadjaratie, dan Nuzran Firmansyah Bouti, *Rancang Bangun Aplikasi E-Report Pengaduan Masyarakat Design Public Complaint E-Report Application*, Jurnal Elinvo (Electronic, Informatic, and Vocational Education, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 65, www.journal.uny.ac.id., diakses 7 Maret 2019.
- [6] Fegi Eriyani, Bayu Priyambadha, Heru Nurwarsito, *Pengembangan Aplikasi Mobile Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Menggunakan Fitur Location Based Service Berbasis Android*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Volume 3, No. 4, April 2019, hlm. 4083, <http://j-ptiik.ub.ac.id>, diakses tanggal 9 April 2019.
- [7] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [8] Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- [9] Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.